

DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA BEKASI

RENSTRA

2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi 2025-2029 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi selama lima tahun yang akan datang.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) diperlukan Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dalam rangka penyusunan Rencana Strategis ini, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi 2025-2029. Semoga dengan hadirnya Renstra ini dapat menjadi bahan masukan perencanaan umumnya untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan khususnya untuk OPD wilayah Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi pada masa yang akan datang dengan mengacu kepada RPJMD 2025-2029

Bekasi, 19 September 2025

Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
Kota Bekasi



Herbert S. W. Panjaitan, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197410171996031002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.3.1. Maksud	8
1.3.2. Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.....	11
2.1. Gambaran Pelayanan DISKOPUKM Kota Bekasi.....	11
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.....	11
2.1.2 Sumber Daya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.....	15
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.....	34
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	39
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi	41
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	41
2.2.2. Isu Strategis.....	42
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	49
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.....	49
3.2. Telaahan Prioritas Pembangunan Daerah	54
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61

4.1. Program, Kegiatan Sub kegiatan.....	61
4.2. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	95
BAB V PENUTUP	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Sumber Daya Manusia.....	15
Tabel 2.2	Data PNS Berdasarkan Bidang dan Golongan	16
Tabel 2.3	Data PNS Berdasarkan Jenis Kelamin.....	16
Tabel 2.4	Data Jumlah PPPK.....	17
Tabel 2.5	Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	17
Tabel 2.6	Rekapitulasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada DISKOPUKM Kota Bekasi.....	18
Tabel 2.7	Data Kondisi Kendaraan Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Operasional	22
Tabel 2.8	Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2020-2024.....	35
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	41
Tabel 2.10	Perumusan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	44
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029.....	51
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2026-2030.....	57
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi	58
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	62
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	78
Tabel 4.3	Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	95
Tabel. 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kota Bekasi	95
Tabel. 4.5	Indikator Kinerja Kunci.....	97
Tabel 4.6	Daftar Sub kegiatan dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi	12
Gambar 3.1	Konsep Renstra PD.....	50
Gambar 3.2	Cascading Renstra DISKOPUKM Kota Bekasi Tahun 2025-2029.....	53
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Renstra Perangkat Daerah memiliki fungsi sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan perangkat daerah, acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), sebagai tolak ukur kinerja dalam pencapaian tujuan Perangkat Daerah, serta mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Renstra Perangkat Daerah harus berpedoman dan harus memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang utuh, maka Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah periode 2025-2029.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPJMD. Dalam hal ini Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi disusun untuk digunakan pada perencanaan selama 5 tahun dengan mempertimbangkan RPJMD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan provinsi. Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Oleh karena itu rencana strategis tersebut minimal harus mencakup kebijakan, strategis dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang ada dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan yang potensial. Di era otonomi daerah ini kemampuan pemerintah Kota Bekasi di dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Bekasi kearah yang diinginkan.

Penyusunan rencana strategis ini merupakan kerangka teknis dan sebuah kerangka besar pemberdayaan yang secara langsung menyentuh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bekasi. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi,

aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam hal ini pemberdayaan Koperasi dan UMKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran.

Pendekatan pembangunan secara ekonomi yang ditujukan pada pelaku ekonomi kerakyatan, khususnya pada koperasi dan UMKM. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata, maupun sektoral, sehingga berkembanglah struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kokoh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal bahwa koperasi dan UMKM merupakan jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Atas dasar itu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kota Bekasi akan mengembangkan berbagai program dan kegiatan yang sesuai, tepat sasaran, berhasil, berguna dan bermanfaat secara langsung bagi pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kota Bekasi. Pemahaman terhadap permasalahan dan identifikasi tiap pelaku, diharapkan dapat mempercepat upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara lebih luas dengan penyebaran yang lebih merata, yang bertujuan untuk mengatasi masalah internal dan eksternal yang dihadapi Koperasi dan UMKM sehingga mereka memperoleh jaminan kepastian dan kesempatan berusaha di Kota Bekasi.

Sebagaimana hal tersebut, maka dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 berfungsi untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Rencana strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan dan mengaktifkan Koperasi, UMKM, serta mempromosikan hasil produk usaha kecil dan menengah di Kota Bekasi. Selanjutnya sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (*law enforcement*) dan diterapkan prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (investor) Kota Bekasi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
15. Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044;
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah daerah Kota Bekasi untuk Penyederhanaan Birokrasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, disamping itu penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini dimaksudkan memberikan arah sekaligus menjadi acuan selama 5 tahun ke depan bagi seluruh *stakeholders* pembangunan Koperasi dan UMKM dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Koperasi dan UMKM sebagai bagian integral dari pembangunan Daerah Kota dan Daerah Provinsi maupun Pembangunan Nasional sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap *stakeholders* pembangunan Koperasi usaha Kecil dan menengah akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
- 3) Menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan Koperasi dan UMKM di Kota Bekasi dalam melaksanakan Pembangunan Kota Bekasi sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- 4) Menjadi pedoman dalam melakukan penilaian keberhasilan pembangunan Koperasi dan UMKM di Kota Bekasi;

- 5) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja serta penyusunan kontrak kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Wali Kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum Penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya. Capaian Program Prioritas yang telah dihasilkan, dan mengulas Kelompok Sasaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BEKASI

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran, Strategi, Penahapan Pembangunan, dan Arah Kebijakan yang didasarkan pada NSPK dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi informasi mengenai rencana program, kegiatan dan besaran pendanaan yang direncanakan pada Tahun 2025-2030.

BAB V. PENUTUP

Pada Bab ini berisikan Reviu APIP terhadap Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi berdiri pada Januari Tahun 2017, setelah sebelumnya bergabung dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Fasilitas UKM, dan Usaha Informal.


Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka dilakukan penyesuaian susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 diubah menjadi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2021.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Koperasi;
4. Bidang Usaha Mikro dan Fasilitas Usaha Kecil dan Menengah;
5. Bidang Usaha Informal;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, yang memberikan gambaran visual mengenai hubungan hierarki serta pembagian tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi sebagaimana gambar 2.1. berikut :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi



Sumber: Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk Penyederhanaan Birokrasi

Dilihat dari sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, maka masih perlu adanya penambahan pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas. Khususnya yang memiliki keahlian di bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang ada, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah senantiasa berupaya untuk lebih meningkatkan pembinaan baik melalui pendidikan umum maupun pelatihan yang bersifat teknis.

Upaya yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan mulai dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional/PKN, Pelatihan Kepemimpinan Administrator/PKA, dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/PKP dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional/PKN sebanyak 1 orang
2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator/PKA sebanyak 2 orang
3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/PKP sebanyak 5 orang

Pendidikan dan pelatihan dimaksud untuk menambah wawasan dan kemampuan bagi aparatur didalam pelaksanaan inovasi dan implementasi agar mampu menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pekerjaan.

b. Pendidikan dan Pelatihan yang bersifat teknis untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas yang ada pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, maka perlu adanya pendidikan dan pelatihan teknis antara lain:

1. Pelatihan Perkoperasian
2. Pelatihan Pengawas Koperasi
3. Pelatihan Akuntansi Koperasi
4. Pelatihan Perpajakan Koperasi
5. Pelatihan Pengelolaan Usaha Informal
6. Pelatihan Kewirausahaan UKM
7. Pelatihan Digital Marketing

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi memiliki berapa Standar Operasional Prosedur (SOP), antara lain:

1. SOP Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam;
2. SOP Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam;
3. SOP Penerbitan surat Persetujuan Izin Usaha Simpan Pinjam pada Koperasi;
4. SOP Penerbitan Surat Keterangan Binaan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemberdayaan, Pembiayaan dan Informasi (SIP3);
5. SOP Penyelenggaraan Sosialisasi/ Pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
6. SOP Pelaksanaan Pemasangan Neon BOX bagi Pelaku Usaha Warung Gabus Pucung di Kota Bekasi;
7. SOP Informasi Publik;
8. SOP Fasilitasi Pengajuan Sertifikat Halal;
9. SOP Sosialisasi Pelatihan UMKM;
10. SOP Monitoring dan Evaluasi UMKM binaan;
11. SOP Pelaksanaan Promosi UMKM;
12. SOP Penerbitan Surat Keterangan Binaan;
13. SOP Pengolahan Data Informasi Potensi Produk Unggulan;
14. SOP Sosialisasi Sertifikat Halal;
15. SOP Penyusunan Data Analisa Pengembangan Kemitraan PKL Dunia Usaha;
16. SOP Pengolahan Data Fasilitasi Promosi dan Kemitraan Usaha Informal;
17. SOP Sosialisasi Fasilitasi Promosi dan Kemitraan Usaha Informal;
18. SOP Penyusunan Petunjuk Teknis Pengembangan Kemitraan PKL dengan Dunia Usaha;
19. SOP Sosialisasi Pencapaian Standarisasi Ketrtiban dan Kebersihan Lokasi Usaha PKL;
20. SOP Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Berusaha PKL;

21. SOP Penyusunan Data Analisa Bahan Kebijakan Pemberdayaan PKL;
22. SOP Penyusunan Data PKL;
23. SOP Penyusunan Kajian Peningkatan Kemampuan usaha PKL;
24. SOP Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberdayaan PKL;
25. SOP Sosialisasi Pemberdayaan PKL;
26. SOP Penerbitan TDU;
27. SOP Perpanjangan TDU;
28. SOP Petunjuk Teknis Peremajaan Lokasi PKL;
29. SOP Penyusunan Petunjuk Teknis Penetapan Lokasi PKL;
30. SOP Pencabutan Tanda Daftar Usaha (TDU) PKL.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kota Bekasi

A. Sumber Daya Manusia

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi yang berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Bekasi, merupakan unit kerja pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang memberikan pelayanan pada Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Jumlah Pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi berjumlah 41 orang terdiri dari 22 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 19 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sampai Strata III dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Data Sumber Daya Manusia

NO	JENJANG PENDIDIKAN	PNS	PPPK	KET
1	SLTA	6	5	
2	D3	1	-	
3	Strata I	8	13	
4	Strata II	6	1	
5	Strata III	1	-	
JUMLAH		22	19	

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

a. Data Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan tingkat usia, Komposisi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Pegawai berusia 21-30 tahun, sebanyak 0 orang
2. Pegawai berusia 31-40 tahun, sebanyak 18 orang
3. Pegawai berusia 41-50 tahun, sebanyak 12 orang
4. Pegawai berusia 51-60 tahun, sebanyak 11 orang

b. Data Pegawai Berdasarkan Penempatan Bidang dan Golongan

Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi terdapat 22 orang PNS dan 19 orang PPPK. PNS yang tersebar pada beberapa bidang diantaranya, Sekretariat golongan IV sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 4 orang, golongan II sebanyak 2 orang, Bidang Koperasi golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 4 orang, golongan II sebanyak 0 orang. Bidang Usaha Mikro dan Fasilitas UKM Golongan IV sebanyak 0 orang, golongan III sebanyak 1 orang dan golongan II sebanyak 1 orang. Bidang Informal golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 3 orang dan golongan II sebanyak 2 orang dan jumlah PPPK sebanyak 19 orang

Tabel 2.2 Data PNS Berdasarkan Bidang dan Golongan

NO	GOLONGAN			Total	
	Bidang	IV	III		II
1	Sekretariat	3	4	2	9
2	Koperasi	1	4	-	5
3	Usaha Mikro dan Fasilitas UKM	-	1	1	2
4	Informal	1	3	2	6
	Jumlah	5	12	5	22

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Tabel 2.3 Data PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	8
2	Laki-laki	14
	Jumlah	22

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

c. Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Adapun jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang dan jenis kelamin wanita sebanyak 14 orang. Golongan IX terdiri dari 14 orang atau berjumlah 73.68%, dan golongan V sebanyak 5 orang dengan persentase 26.32%.

Tabel 2.4 Data Jumlah PPPK

NO	TKK	Jumlah
1	Laki -Laki	5
2	Perempuan	14
	Jumlah	19

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

d. Penempatan Pegawai pada Bidang-Bidang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penempatan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan keseluruhan berjumlah 41 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Sekretariat SMA sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 9 orang dan S2 sebanyak 5 orang;
- Bidang Koperasi SMA sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 4 orang, S2 sebanyak 1 orang;
- Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM SMA sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 4 orang dan S2 sebanyak 0 orang;
- Bidang Usaha Informal SMA sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 4 orang, S2 sebanyak 1 orang dan S3 sebanyak 1 orang.

Tabel 2.5. Penempatan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN						Total
	Bidang	SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	4	-	9	5	-	18
2	Koperasi	1	1	4	1	-	7
3	Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM	3	-	4	-	-	7
4	Usaha Informal	3	-	4	1	1	9
	Jumlah	11	1	21	7	1	41

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

e. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 000.8.1/Kep.275-Org/V/2025 Tanggal 23 Mei 2025 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi ditetapkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kota Bekasi memiliki total kebutuhan pegawai sebanyak 91 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari kebutuhan tersebut tidak memenuhi keseluruhan total pegawai dikarenakan Diskopukm hanya memiliki total pegawai sebanyak 41 orang ASN yang terdiri dari 22 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 19 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Adapun kekurangan total ASN sebanyak 48 orang (Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum), yang terdiri dari tabel di bawah ini :

Tabel 2.6 Rekapitulasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Unit Kerja Ess II	Unit Kerja Ess. III	Unit Kerja Ess IV	ABK	Ketersediaan PNS	Ketersediaan PPPK	Kekurangan
Jabatan Fungsional Tertentu									
1	Pengawas Koperasi Ahli Madya	11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			1	0	0	-1
2	Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya	12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			2	0	0	-2
3	Pengawas Koperasi Ahli Muda	9		Bidang Koperasi		4	1	0	-3
4	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	8		Bidang Koperasi		5	0	0	-5
5	Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	10		Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah		6	0	0	-6
6	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	8		Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah		7	0	0	-7

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Unit Kerja Ess II	Unit Kerja Ess. III	Unit Kerja Ess IV	ABK	Ketersediaan PNS	Ketersediaan PPPK	Kekurangan
Jabatan Fungsional Tertentu									
7	Arsiparis Ahli Muda	9		Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		1	1	0	0
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda	9		Bidang Usaha Mikro dan Fasilitas Usaha Kecil dan Menengah		2	0	0	-2
				Bidang Usaha Informal		2	2	0	0
9	Arsiparis Ahli Pertama	8		Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		1	0	0	-1
10	Penata Layanan Operasional	7			Sub Bagian Tata Usaha	11	2	5	-4
					Sub Bagian Keuangan	3	1	2	0
				Bidang Koperasi		4	1	2	-1
				Bidang Usaha Mikro dan Fasilitas Usaha Kecil dan Menengah		6	1	3	-2
				Bidang Usaha Informal		6	2	2	-2

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Unit Kerja Ess II	Unit Kerja Ess. III	Unit Kerja Ess IV	ABK	Ketersediaan PNS	Ketersediaan PPPK	Kekurangan
Jabatan Fungsional Tertentu									
11	Pengelola Layanan Operasional				Sub Bagian Tata Usaha	4	2	0	-2
					Sub Bagian Keuangan	2	0	0	-2
				Bidang Koperasi		3	0	0	-3
				Bidang Usaha Mikro dan Fasilitas Usaha Kecil dan Menengah		2	0	0	-2
				Bidang Usaha Informal		2	0	0	-2
12	Pengadministrasi Perkantoran				Sub Bagian Tata Usaha	1	0	1	0
				Bidang Koperasi		3	2	1	0
				Bidang Usaha Mikro dan Fasilitas Usaha Kecil dan Menengah		3	1	2	0
				Bidang Usaha Informal		2	1	1	0
13	Operator Layanan Operasional				Sub Bagian Tata Usaha	1	0	0	-1
	Total					84	17	19	-48

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Dari tabel rekapitulasi Anjab ABK diatas dapat disimpulkan kekurangan pegawai sebagai berikut:

1. Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 27 orang, terdiri dari Pengawas Koperasi Ahli Madya 1 orang; Pengawas Koperasi Ahli Muda 3 orang; Pengawas Koperasi Ahli Pertama 5 orang; Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya 2 orang; Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda 6 orang; Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama 7 orang; Analisis Kebijakan Ahli Muda 2 orang; Arsiparis Ahli Pertama 1 orang.
2. Jabatan Fungsional Umum sebanyak 21 Orang, terdiri dari Penata Layanan Operasional 9 orang; Pengelola Layanan Operasional 11 orang; Operator Layanan Operasional 1 orang.

Dengan demikian, total kebutuhan tambahan pegawai berjumlah 48 orang yang diperlukan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi secara efektif dan efisien

B. Aset/Modal

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Bekasi memiliki sejumlah aset/modal yang digunakan sebagai sarana pendukung operasional. Aset tersebut meliputi kendaraan operasional yang berfungsi untuk mendukung mobilitas kegiatan pembinaan, pengawasan, serta pelayanan kepada masyarakat pelaku koperasi dan UMKM. Selain itu, tersedia pula peralatan dan perlengkapan kerja yang digunakan dalam penyelenggaraan administrasi, pelayanan teknis, serta pelaksanaan program dan kegiatan di bidang urusan koperasi dan UMKM.

Keberadaan kendaraan operasional, peralatan, dan perlengkapan tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Bekasi. Data aset/modal yang dimiliki Diskopukm tersaji sebagaimana tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7 Data Kondisi Kendaraan Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Operasional

NO	NAMA BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
1.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2003	1 Unit	√				
2.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2014	1 Unit	√				
3.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2010	1 Unit	√				
4.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2008	1 Unit	√				
5.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2010	1 Unit	√				
6.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2016	1 Unit	√				
7.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2014	1 Unit	√				
8.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2017	1 Unit	√				
9.	Pick Up	2006	1 Unit			√		
10.	Sepeda Motor	2003	1 Unit			√		2 Unit
11.	Sepeda Motor	2003	1 Unit			√		
12.	Sepeda Motor	2004	1 Unit			√		
13.	Sepeda Motor	2004	1 Unit			√		
14.	Sepeda Motor	2005	1 Unit			√		
15.	Sepeda Motor	2010	1 Unit	√				
16.	Sepeda Motor	2018	1 Unit	√				
17.	Sepeda Motor	2018	1 Unit	√				
18.	Sepeda Motor	2018	1 Unit	√				
19.	Sepeda Motor	2014	1 Unit	√				
20.	Sepeda Motor	2010	1 Unit	√				
21.	Sepeda Motor	2010	1 Unit	√				
22.	Sepeda Motor	2010	1 Unit	√				
23.	Sepeda Motor	2010	1 Unit	√				
24.	Sepeda Motor	2010	1 Unit	√				
25.	Sepeda Motor	2010	1 Unit	√				
26.	Sepeda Motor	2010	1 Unit	√				
27.	Scanner (Universal Tester)	2020	1 Unit	√				
28.	Rak-Rak Penyimpan	2017	1 Unit	√				
29.	Rak-Rak Penyimpan	2017	1 Unit	√				
30.	Rak-Rak Penyimpan	2017	1 Unit	√				
31.	Rak-Rak Penyimpan	2017	1 Unit	√				
32.	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2013	1 Unit			√		
33.	Mesin Ketik Listrik	2015	1 Unit	√				
34.	Lemari Besi/Metal	2012	1 Unit			√		
35.	Lemari Besi/Metal	2014	1 Unit	√				
36.	Lemari Besi/Metal	2015	1 Unit	√				
37.	Lemari Besi/Metal	2017	1 Unit	√				
38.	Lemari Besi/Metal	2017	1 Unit	√				
39.	Lemari Besi/Metal	2021	1 Unit	√				

NO	NAMA BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
40.	Lemari Besi/Metal	2021	1 Unit	√				
41.	Lemari Besi/Metal	2021	1 Unit	√				
42.	Lemari Besi/Metal	2022	1 Unit	√				
43.	Lemari Besi/Metal	2022	1 Unit	√				
44.	Lemari Besi/Metal	2022	1 Unit	√				
45.	Lemari Besi/Metal	2024	1 Unit	√				
46.	Lemari Besi/Metal	2024	1 Unit	√				
47.	Lemari Besi/Metal	2024	1 Unit	√				
48.	Lemari Kayu	2016	1 Unit	√				
49.	Rak Besi	2016	1 Unit	√				
50.	Rak Besi	2016	1 Unit	√				
51.	Rak Besi	2016	1 Unit	√				
52.	Rak Besi	2016	1 Unit	√				
53.	Rak Besi	2016	1 Unit	√				
54.	Rak Besi	2016	1 Unit	√				
55.	Rak Besi	2017	1 Unit	√				
56.	Rak Besi	2017	1 Unit	√				
57.	Filing Cabinet Besi	2015	1 Unit	√				
58.	Filing Cabinet Besi	2017	1 Unit	√				
59.	Filing Cabinet Besi	2017	1 Unit	√				
60.	Filling Cabinet Besi	2022	1 Unit	√				
61.	Filing Cabinet Besi	2024	1 Unit	√				
62.	Filing Cabinet Besi	2024	1 Unit	√				
63.	Filling Cabinet Besi	2024	1 Unit	√				
64.	Lemari Display	2020	1 Unit	√				
65.	Lemari Display	2020	1 Unit	√				
66.	Lemari Display	2020	1 Unit	√				
67.	Lemari Display	2020	1 Unit	√				
68.	Lemari Display	2020	1 Unit	√				
69.	Lemari Display	2020	1 Unit	√				
70.	Lemari Display	2020	1 Unit	√				
71.	Lemari Kaca	2014	1 Unit	√				
72.	Lemari Kaca	2017	1 Unit	√				
73.	Lemari Kaca	2017	1 Unit	√				
74.	Lemari Kaca	2020	1 Unit	√				
75.	Lemari Kaca	2020	1 Unit	√				
76.	Lemari Kaca	2020	1 Unit	√				
77.	Alat Penghancur Kertas	2017	1 Unit			√		
78.	Mesin Absensi	2017	1 Unit	√				
79.	Mesin Absensi	2017	1 Unit			√		
80.	LCD Projector/Infocus	2021	1 Unit	√				
81.	LCD Projector/Infocus	2022	1 Unit	√				
82.	Papan Pengumuman	2023	1 Unit	√				
83.	Papan Pengumuman	2023	1 Unit	√				
84.	Papan Pengumuman	2023	1 Unit	√				
85.	Meja Kerja Besi/Metal	2020	1 Unit	√				
86.	Meja Kerja Besi/Metal	2020	1 Unit	√				
87.	Meja Kerja Besi/Metal	2020	1 Unit	√				
88.	Meja Kerja Besi/Metal	2020	1 Unit	√				
89.	Meja Kerja Besi/Metal	2020	1 Unit	√				
90.	Meja Kerja Besi/Metal	2020	1 Unit	√				
91.	Meja Kerja Besi/Metal	2020	1 Unit	√				
92.	Meja Kerja Besi/Metal	2020	1 Unit	√				
93.	Meja Kerja Besi/Metal	2020	1 Unit	√				
94.	Meja Kerja Besi/Metal	2020	1 Unit	√				
95.	Meja Kerja Besi/Metal	2020	1 Unit	√				

NO	NAMA BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
96.	Meja Kerja Besi/Metal	2020	1 Unit	√				
97.	Meja Kerja Besi/Metal	2020	1 Unit	√				
98.	Meja Kerja Besi/Metal	2020	1 Unit	√				
99.	Meja Kerja Besi/Metal	2020	1 Unit	√				
100.	Meja Kerja Besi/Metal	2020	1 Unit	√				
101.	Meja Kerja Kayu	2020	1 Unit	√				
102.	Meja Kerja Kayu	2020	1 Unit	√				
103.	Meja Kerja Kayu	2020	1 Unit	√				
104.	Meja Kerja Kayu	2020	1 Unit	√				
105.	Meja Kerja Kayu	2020	1 Unit	√				
106.	Meja Rapat	2017	1 Unit	√				
107.	Meja 1/2 Biro	2010	1 Unit	√				
108.	Meja 1/2 Biro	2010	1 Unit	√				
109.	Meja 1/2 Biro	2010	1 Unit	√				
110.	Meja 1/2 Biro	2010	1 Unit	√				
111.	Meja 1/2 Biro	2012	1 Unit	√				
112.	Meja 1/2 Biro	2012	1 Unit	√				
113.	Meja 1/2 Biro	2012	1 Unit	√				
114.	Meja 1/2 Biro	2014	1 Unit	√				
115.	Meja 1/2 Biro	2015	1 Unit	√				
116.	Meja 1/2 Biro	2016	1 Unit	√				
117.	Kursi Rapat	2017	1 Unit	√				
118.	Kursi Rapat	2017	1 Unit	√				
119.	Kursi Rapat	2017	1 Unit	√				
120.	Kursi Rapat	2017	1 Unit	√				
121.	Kursi Rapat	2017	1 Unit	√				
122.	Kursi Rapat	2017	1 Unit	√				
123.	Kursi Rapat	2017	1 Unit	√				
124.	Kursi Rapat	2017	1 Unit	√				
125.	Kursi Rapat	2017	1 Unit	√				
126.	Kursi Rapat	2017	1 Unit	√				
127.	Kursi Rapat	2017	1 Unit	√				
128.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
129.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
130.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
131.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
132.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
133.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
134.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
135.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
136.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
137.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				

NO	NAMA BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
138.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
139.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
140.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
141.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
142.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
143.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
144.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
145.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
146.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
147.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
148.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
149.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
150.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
151.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
152.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
153.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
154.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
155.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
156.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
157.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
158.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
159.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
160.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
161.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
162.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
163.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
164.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
165.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
166.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
167.	Kursi Rapat	2020	1 Unit	√				
168.	Kursi Biasa	2020	1 Unit	√				
169.	Kursi Biasa	2020	1 Unit	√				
170.	Kursi Lipat	2012	1 Unit	√				
171.	Meja Komputer	2012	1 Unit	√				
172.	Meja Komputer	2013	1 Unit	√				
173.	Meja Komputer	2013	1 Unit	√				
174.	Sofa	2012	1 Unit	√				
175.	Sofa	2015	1 Unit	√				
176.	Sofa	2016	1 Unit	√				
177.	Sofa	2017	1 Unit	√				
178.	Sofa	2017	1 Unit	√				
179.	Meubeleur lainnya	2017	1 Unit	√				
180.	Meubeleur lainnya	2017	1 Unit	√				
181.	Lemari Es	2010	1 Unit	√				
182.	Televisi	2020	1 Unit	√				
183.	Televisi	2020	1 Unit	√				
184.	Televisi	2020	1 Unit	√				
185.	Televisi	2020	1 Unit	√				

NO	NAMA BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
186.	Sound System	2020	1 Unit	√				
187.	Sound System	2021	1 Unit	√				
188.	Wireless	2017	1 Unit	√				
189.	Microphone	2020	1 Unit	√				
190.	Microphone	2020	1 Unit	√				
191.	Microphone	2020	1 Unit	√				
192.	Bracket Standing Peralatan	2020	1 Unit	√				
193.	Bracket Standing Peralatan	2020	1 Unit	√				
194.	Bracket Standing Peralatan	2020	1 Unit	√				
195.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2012	1 Unit			√		
196.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2012	1 Unit			√		
197.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2012	1 Unit			√		
198.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2012	1 Unit	√				
199.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2012	1 Unit	√				
200.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2012	1 Unit	√				
201.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2014	1 Unit			√		
202.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020	1 Unit	√				
203.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2017	1 Unit	√				
204.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2023	1 Unit	√				
205.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2015	1 Unit	√				
206.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2017	1 Unit	√				
207.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2023	1 Unit	√				
208.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2017	1 Unit	√				
209.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2017	1 Unit	√				
210.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2017	1 Unit	√				
211.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2017	1 Unit	√				
212.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2023	1 Unit	√				
213.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2023	1 Unit	√				
214.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2023	1 Unit	√				
215.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2015	1 Unit	√				
216.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2015	1 Unit	√				
217.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				

NO	NAMA BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
218.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
219.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
220.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
221.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
222.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
223.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
224.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
225.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
226.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
227.	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2010	1 Unit	√				
228.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2023	1 Unit	√				
229.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2023	1 Unit	√				
230.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2023	1 Unit	√				
231.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2023	1 Unit	√				
232.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2023	1 Unit	√				
233.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2023	1 Unit	√				
234.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2023	1 Unit	√				
235.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2023	1 Unit	√				
236.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2023	1 Unit	√				
237.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2023	1 Unit	√				
238.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2023	1 Unit	√				
239.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2023	1 Unit	√				
240.	Kursi Kerja pejabat Eselon II	2023	1 Unit	√				
241.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2015	1 Unit	√				
242.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2017	1 Unit	√				
243.	Kusi kerja pejabat eselon III	2023	1 Unit	√				
244.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2017	1 Unit	√				
245.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2017	1 Unit	√				
246.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2017	1 Unit	√				
247.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2017	1 Unit	√				

NO	NAMA BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
248.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2017	1 Unit	√				
249.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2017	1 Unit	√				
250.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2023	1 Unit	√				
251.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2023	1 Unit	√				
252.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2023	1 Unit	√				
253.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2023	1 Unit	√				
254.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2012	1 Unit	√				
255.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2012	1 Unit	√				
256.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2012	1 Unit	√				
257.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2012	1 Unit	√				
258.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2012	1 Unit	√				
259.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2015	1 Unit	√				
260.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
261.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
262.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
263.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
264.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
265.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
266.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
267.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
268.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
269.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
270.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
271.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
272.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
273.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
274.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2017	1 Unit	√				
275.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2023	1 Unit	√				
276.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2023	1 Unit	√				
277.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2023	1 Unit	√				
278.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2023	1 Unit	√				

NO	NAMA BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
279.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2023	1 Unit	√				
280.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2023	1 Unit	√				
281.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2023	1 Unit	√				
282.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2023	1 Unit	√				
283.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2023	1 Unit	√				
284.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2023	1 Unit	√				
285.	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2016	1 Unit	√				
286.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2017	1 Unit	√				
287.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2017	1 Unit	√				
288.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2017	1 Unit	√				
289.	Layar Film/Projector	2017	1 Unit	√				
290.	Layar Film/Projector	2017	1 Unit	√				
291.	Layar Film/Projector	2017	1 Unit	√				
292.	PC Unit	2020	1 Unit					
293.	P.C Unit	2012	1 Unit			√		
294.	P.C Unit	2012	1 Unit			√		
295.	P.C Unit	2015	1 Unit			√		
296.	P.C Unit	2015	1 Unit			√		
297.	P.C Unit	2015	1 Unit			√		
298.	P.C Unit	2015	1 Unit			√		
299.	P.C Unit	2015	1 Unit			√		
300.	P.C Unit	2015	1 Unit					
301.	P.C Unit	2017	1 Unit	√				
302.	P.C Unit	2017	1 Unit	√				
303.	P.C Unit	2017	1 Unit	√				
304.	P.C Unit	2017	1 Unit	√				
305.	P.C Unit	2017	1 Unit	√				
306.	P.C Unit	2017	1 Unit	√				
307.	P.C Unit	2017	1 Unit	√				
308.	P.C Unit	2017	1 Unit			√		
309.	P.C Unit	2017	1 Unit			√		
310.	P.C Unit	2017	1 Unit			√		
311.	P.C Unit	2017	1 Unit			√		
312.	P.C Unit	2017	1 Unit			√		
313.	P.C Unit	2018	1 Unit	√				
314.	P.C Unit	2018	1 Unit	√				
315.	P.C Unit	2020	1 Unit	√				
316.	P.C Unit	2020	1 Unit	√				
317.	P.C Unit	2020	1 Unit	√				
318.	P.C Unit	2020	1 Unit	√				
319.	P.C Unit	2020	1 Unit	√				
320.	P.C Unit	2020	1 Unit	√				
321.	P.C Unit	2020	1 Unit	√				
322.	P.C Unit	2021	1 Unit	√				
323.	P.C Unit	2021	1 Unit	√				
324.	P.C Unit	2021	1 Unit	√				
325.	P.C Unit	2021	1 Unit	√				
326.	P.C Unit	2022	1 Unit	√				
327.	P.C Unit	2022	1 Unit	√				

NO	NAMA BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
328.	P.C Unit	2022	1 Unit	√				
329.	P.C Unit	2022	1 Unit	√				
330.	PC Unit	2023	1 Unit	√				
331.	PC Unit	2023	1 Unit	√				
332.	P.C Unit	2024	1 Unit	√				
333.	P.C Unit	2024	1 Unit	√				
334.	P.C Unit	2024	1 Unit	√				
335.	P.C Unit	2024	1 Unit	√				
336.	P.C Unit	2024	1 Unit	√				
337.	P.C Unit	2024	1 Unit	√				
338.	P.C Unit	2024	1 Unit	√				
339.	P.C Unit	2024	1 Unit	√				
340.	P.C Unit	2024	1 Unit	√				
341.	P.C Unit	2024	1 Unit	√				
342.	PC Unit	2024	1 Unit	√				
343.	PC Unit	2024	1 Unit	√				
344.	Laptop	2018	1 Unit	√				
345.	Laptop	2021	1 Unit	√				
346.	Laptop	2024	1 Unit	√				
347.	Laptop	2024	1 Unit	√				
348.	Laptop	2024	1 Unit	√				
349.	Laptop	2024	1 Unit	√				
350.	Laptop	2024	1 Unit	√				
351.	Laptop	2024	1 Unit	√				
352.	Note Book	2017	1 Unit			√		
353.	Personal Komputer lainnya	2020	1 Unit	√				
354.	Personal Komputer lainnya	2020	1 Unit	√				
355.	Personal Komputer lainnya	2020	1 Unit	√				
356.	Personal Komputer lainnya	2022	1 Unit	√				
357.	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2020	1 Unit	√				
358.	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2020	1 Unit	√				
359.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1 Unit	√				2 Unit
360.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1 Unit			√		
361.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1 Unit	√				
362.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1 Unit	√				
363.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1 Unit	√				
364.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1 Unit	√				
365.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1 Unit	√				
366.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1 Unit	√				
367.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1 Unit	√				
368.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1 Unit	√				
369.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1 Unit	√				

NO	NAMA BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
370.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1 Unit	√				
371.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1 Unit	√				
372.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1 Unit	√				
373.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1 Unit	√				
374.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1 Unit	√				
375.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1 Unit	√				
376.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	1 Unit	√				
377.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	1 Unit	√				
378.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	1 Unit	√				
379.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	1 Unit	√				
380.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	1 Unit	√				
381.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	1 Unit	√				
382.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	1 Unit	√				
383.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	1 Unit	√				
384.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	1 Unit	√				
385.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	1 Unit	√				
386.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	1 Unit	√				
387.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	1 Unit	√				
388.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	1 Unit	√				
389.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	1 Unit	√				
390.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	1 Unit	√				
391.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	1 Unit	√				
392.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	1 Unit	√				
393.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2024	1 Unit	√				
394.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2024	1 Unit	√				
395.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2024	1 Unit	√				
396.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2024	1 Unit	√				
397.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2024	1 Unit	√				
398.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2024	1 Unit	√				
399.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2024	1 Unit	√				
400.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2024	1 Unit	√				

NO	NAMA BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
401.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2024	1 Unit	√				
402.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2024	1 Unit	√				
403.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2024	1 Unit	√				
404.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2020	1 Unit	√				2 Unit
405.	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	2012	1 Unit	√				
406.	External/ Portable Hardisk	2020	1 Unit	√				
407.	External/ Portable Hardisk	2020	1 Unit	√				
408.	External/ Portable Hardisk	2020	1 Unit	√				
409.	External/ Portable Hardisk	2020	1 Unit	√				
410.	External/ Portable Hardisk	2020	1 Unit	√				
411.	External/ Portable Hardisk	2020	1 Unit	√				
412.	External/ Portable Hardisk	2020	1 Unit	√				
413.	Hard Disk	2024	1 Unit	√				
414.	Hard Disk	2024	1 Unit	√				
415.	Harddisk External	2024	1 Unit	√				
416.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2021	1 Unit	√				
417.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2021	1 Unit	√				
418.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2021	1 Unit	√				
419.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2021	1 Unit	√				
420.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2021	1 Unit	√				
421.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2021	1 Unit	√				
422.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2021	1 Unit	√				
423.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1 Unit	√				
424.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1 Unit	√				
425.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1 Unit	√				
426.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1 Unit	√				
427.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1 Unit	√				
428.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1 Unit	√				
429.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1 Unit	√				
430.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1 Unit	√				
431.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1 Unit	√				
432.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1 Unit	√				
433.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1 Unit	√				

NO	NAMA BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI				KEBUTUHAN
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG	
434.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1 Unit	√				
435.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1 Unit	√				
436.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1 Unit	√				
437.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1 Unit	√				
438.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1 Unit	√				
439.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1 Unit	√				
440.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1 Unit	√				
441.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1 Unit	√				
442.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1 Unit	√				
443.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1 Unit	√				
444.	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2022	1 Unit	√				
445.	Alat Pembersih lainnya	2021	1 Unit	√				
446.	Alat Pembersih lainnya	2021	1 Unit	√				
447.	Alat Pembersih lainnya	2021	1 Unit	√				
448.	Alat Pembersih lainnya	2021	1 Unit	√				
449.	Alat Pembersih lainnya	2021	1 Unit	√				
450.	Alat Pembersih lainnya	2021	1 Unit	√				
451.	Alat Penghancur Kertas	2022	1 Unit	√				2 unit
452.	Alat Penghancur Kertas	2022	1 Unit	√				
453.	Alat Penghancur Kertas	2022	1 Unit	√				
454.	Sound System	2022	1 Unit	√				
455.	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2023	1 Unit	√				
456.	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2023	1 Unit	√				
457.	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2023	1 Unit	√				
458.	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2023	1 Unit	√				
459.	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2023	1 Unit	√				
460.	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2023	1 Unit	√				

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

A. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Renstra Perangkat Daerah harus menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersaji pada tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.8 Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	✓ Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
IKU: Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi			✓	0.098%	-	-	-	-	0.085%	-	-	-	-	86.7%	-	-	-	-
				0.04%					0.013%					32%				
IKU: Persentase Kontribusi Sektor Koperasi terhadap			✓	-	0.1%	0.101	0.102	-	-	0.15%	0.232%	0.296%	-	-	150%	210%	290%	-

pertumbuhan ekonomi																		
IKU: Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi			✓	-	0.05%	0.06%	0.07%	-	-	0.05%	0.07%	0.08%	-	-	100%	116.7%	114.28%	-
IKU: Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi			✓	10 unit	-	-	-	-	11 unit	-	-	-	-	110%	-	-	-	-
IKU: Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi			✓	-	20%	20%	20%	-	-	28%	34%	25%	-	-	140%	170%	125%	-
IKU: Persentase Peningkatan			✓	-	-	-	-	1%	-	-	-	-	1.05%	-	-	-	-	104%

Volume Usaha Koperasi																		
IKU: Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM			✓	-	-	-	-	1%	-	-	-	-	1.01%	-	-	-	-	101%
IKK: Meningkatnya Koperasi yang berkualitas		✓		7%	10%	12%	12%	12.08%	7.94%	12.08%	13.65%	14.13%	13.306%	113.4%	120.8%	113.75%	117.75%	110.15%
IKK: Meningkatnya Usaha mikro yang menjadi Wirausaha		✓		5%	15%	20%	20%	21.21%	3.43%	21.21%	33.48%	36.07%	39.427%	66.86%	141.4%	167.4%	180.35%	185.9%

Sumber : Data Olahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi telah menetapkan indikator kinerja Utama (IKU) beserta target yang akan dicapai. Penetapan IKU ini telah mengalami perubahan beberapa kali, dari masa Renstra RPJMD sampai dengan Renstra RPD.

Capaian di tahun 2020 memang tidak seperti yang diharapkan, ada faktor-faktor yang menyebabkan target tersebut tidak tercapai, yaitu adanya pandemik covid-19. Sektor ekonomi adalah yang paling terdampak, adanya pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan terbatasnya ruang gerak pelaku ekonomi. Kegiatan yang bersifat tatap muka ditunda, seperti Rapat Anggota Tahunan Koperasi (RAT). Kegiatan-kegiatan di tahun 2020 lebih Fokus kepada penanganan Pandemi, dan pemulihan ekonomi. Seperti fasilitasi permodalan melalui program dana bergulir, dan akses ke lembaga keuangan Perbankan dan non perbankan melalui Evaluasi dan Pengembangan Kemitraan Usaha Antar Koperasi dengan Pelaku Usaha Lain Melalui Intermediasi dan temu Bisnis, Pengembangan Masyarakat ekonomi Syariah. Selain Kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengahmendapatkan dana dari DID (Dana Insentif daerah), dana ini digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan pendirian Koperasi Masjid.

Capaian Kinerja pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 di atas 100%, hal ini disebabkan oleh upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah seperti: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Mendorong Koperasi koperasi untuk melakukan RAT sehingga lebih banyak data yang diperoleh; Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan koperasi melalui pelatihan perkoperasian; Fasilitasi Permodalan dengan program dana bergulir dengan bunga yang rendah (4% pertahun); Fasilitasi ke lembaga Perbankan, lembaga non Bank (LPDB); Membangun Kemitraan dengan perusahaan (retail) untuk membuka saluran pemasaran khususnya produk kemasan; Melakukan fasilitasi permodalan melalui BPRS Patriot, dan pegadaian; Memberikan Fasilitasi Legalitas untuk standarisasi produk UMKM berupa NIB, SKB, PIRT, dan Sertifikat Halal; Mendorong UMKM Go Digitalisasi dengan memperhatikan pasar di market place, bekerjasama dengan Gojek, Grab, Shopee dan Tokopedia; Melakukan fasilitasi permodalan melalui BPRS Patriot, dan pegadaian; Memanfaatkan program pengabdian para dosen untuk membantu meningkatkan kualitas UMKM; Membangun Kerjasama dengan penggiat usaha (Peksita, IPEMI, WBK); Memberikan dukungan fasilitasi pemasaran (bantuan sarana prasarana), fasilitasi pelatihan dan pendampingan Kelembagaan dan Usaha bagi para PKL; Melakukan pemetaan Lokasi potensial usaha sektor informal; Menyusun Raperda Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Koperasi dan UMKM termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Artinya, urusan ini diatur oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari kewenangan otonomi daerah, namun tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar seperti pendidikan atau kesehatan. Urusan ini tetap penting untuk pembangunan daerah dan perlu diatur oleh pemerintah daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah, memiliki kelompok sasaran layanan yaitu Koperasi, usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah serta usaha informal.

Adapun layanan yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada masing-masing kelompok sasaran antara lain:

a. Koperasi

Sebagai pengampu urusan Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memberikan pelayanan dalam hal perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi kelembagaan, perlindungan dan penyuluhan koperasi, pengembangan, pembiayaan dan pemasaran serta promosi koperasi, penilaian, pengawasan dan penindakan koperasi. Menurut data *Online Data System* (ODS) jumlah koperasi aktif yang ada di Kota Bekasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 982 unit usaha.

b. Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM

Sebagai pengampu urusan Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memberikan pelayanan dalam hal perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah, pembiayaan usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah serta promosi dan pemasaran usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah. Berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Pemberdayaan, Pembiayaan dan Promosi (SIP3) data UMKM Binaan Kota Bekasi sampai dengan tahun 2025 mencapai 8.303 unit usaha.

c. Usaha Informal

Sebagai pengampu urusan Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memberikan pelayanan dalam hal perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemberdayaan dan pengembangan usaha informal, penataan usaha informal, fasilitasi promosi dan kemitraan usaha informal. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi jumlah usaha informal sampai dengan tahun 2025 mencapai 2.934 unit usaha.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan masalah dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja pembangunan di masa lalu sebagai dasar untuk merumuskan tujuan, sasaran yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perumusan masalah dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro yang dipecahkan melalui rumusan tujuan dan sasaran. Masalah merupakan penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik yang dipecahkan melalui strategi. Sedangkan akar masalah merupakan penyebab dari masalah yang lebih rinci yang dipecahkan melalui arah kebijakan. Berikut hasil identifikasi atau pemetaan permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.

Tabel 2.9. Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Rendahnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM	1 Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Produk UMKM	1. Keterbatasan akses terhadap modal, kurangnya peralatan usaha, pelatihan dan pendampingan, serta akses pasar 2. Wirausahawan pemula yang memerlukan bimbingan dan dukungan dalam mengembangkan usaha 3. Belum optimalnya ekosistem kewirausahaan, dan kurangnya bimbingan dan dukungan wirausaha pemula 4. Terbatasnya kesempatan berusaha bagi penyandang disabilitas 5. Kurangnya pengalaman para pemilik UMKM dan terbatasnya sharing informasi dari perusahaan besar 6. Masih banyak UMKM yang belum sadar akan pentingnya branding, standarisasi dan sertifikasi produk bagi usahanya

NO	MASALAH POKOK	MASALAH		AKAR MASALAH
				7. Terbatasnya lokasi usaha bagi pelaku usaha Informal
				8. Rendahnya Pemahaman Pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku
				9. Pelaku usaha cenderung berpindah-pindah dan tidak teratur
				10 Adanya Perubahan Kebijakan dalam Pemberdayaan PKL, dan Kurangnya sinergitas antar OPD dalam penataan PKL
2.	Belum Optimalnya Penguatan kelembagaan koperasi	1	Lemahnya manajemen tata kelola perkoperasian	1. Masih banyak koperasi yang belum memiliki izin simpan pinjam 2. Penegakan aturan terhadap koperasi masih relatif kurang

Sumber : Data Olahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

2.2.2 Isu Strategis

A. Isu-isu Eksternal

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) dan potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

a. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Isu-isu KLHS yang relevan dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan layak untuk semua.

b. Isu Global

Berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, terdapat beberapa isu global yang diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan Kota Bekasi baik secara langsung atau tidak langsung. Terdapat beberapa isu global yang diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan Kota Bekasi baik secara langsung atau tidak langsung. Isu tersebut seperti demografi global, geopolitik dan ekonomi, krisis air pangan dan energi, krisis iklim, dan disrupsi teknologi.

c. Isu Nasional

Berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, terdapat beberapa isu nasional diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan Kota Bekasi baik secara langsung atau tidak langsung. Secara umum, isu-isu nasional seperti perpindahan IKN, ekonomi hijau dan biru, iklim dan ketahanan bencana, konektivitas dan infrastruktur, bonus demografi, serta desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2029 dan angka kemiskinan umum ditekan hingga 4,5 persen, seperti tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

d. Isu Regional

Berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, terdapat beberapa isu regional yang diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan Kota Bekasi baik secara langsung atau tidak langsung. Secara umum, isu-isu regional seperti ekosistem ekonomi kreatif, pengembangan kawasan aglomerasi Wilayah Metropolitan Jakarta serta pengembangan koridor industri, penguatan layanan infrastruktur dasar, serta permasalahan kemiskinan dan ketimpangan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus memastikan isu-isu global tersebut masuk dalam perumusan perencanaan Pembangunan Dinas.

e. Isu Strategis

Dengan mempertimbangkan isu-isu sebagaimana diuraikan di atas dan berdasarkan potensi daerah kewenangan daerah, dan hasil pemetaan permasalahan, berikut hasil perumusan isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang disajikan dalam tabel 2.10 berikut:

**Tabel 2.10 Perumusan Isu Strategis
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Bekasi memiliki pelaku usaha mikro di bidang kuliner, fashion, kerajinan tangan yang persebarannya ada di tiap kecamatan	Rendahnya Produktivitas dan Daya Saing UMKM	a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan layak untuk semua.	1. Demografi global 2. Geopolitik dan ekonomi 3. Krisis air, pangan dan energi, 4. Perubahan iklim 5. Disrupsi teknologi	1. Pergeseran struktur kelas masyarakat di Indonesia, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin.	ekosistem ekonomi kreatif, pengembangan kawasan aglomerasi Wilayah Metropolitan Jakarta serta pengembangan koridor industri, penguatan layanan	Penguatan Koperasi dan UMKM dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2. Tingkat produktivitas Indonesia tergolong masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat	infrastruktur dasar, serta permasalahan kemiskinan dan ketimpangan	
		b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals</i>		Dalam RPJMN 2025-2029, pemerintah menargetkan		

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(SDGs) yang mencakup 17 tujuan yaitu 1. Tanpa Kemiskinan; 2. Tanpa Kelaparan; 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera; 4. Pendidikan Berkualitas; 5. Kesetaraan Gender; 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak; 7. Energi Bersih dan Terjangkau; 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur; 10. Berkurangnya Kesenjangan; 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;		penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.		

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; 13. Penanganan Perubahan Iklim; 14. Ekosistem Lautan; 15. Ekosistem Daratan; 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.				
Pertumbuhan koperasi di Kota Bekasi cukup banyak dan berpotensi mendukung perekonomian masyarakat	Belum optimalnya penguatan kelembagaan koperasi					

Sumber : Data Olahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Berdasarkan hasil perumusan maka isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi adalah Penguatan Koperasi dan UMKM dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat. Isu ini dipandang penting mengingat koperasi dan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian rakyat yang berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

Memperhatikan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pencapaian visi dan misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu visi **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”**, misi ketiga **“Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi”**, tujuan **“Terwujudnya struktur ekonomi Kota Bekasi yang tangguh dan inklusif”**, dan sasaran **“Meningkatnya ekonomi kota yang bertumpu pada perdagangan, jasa dan industri”**.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 tersebut, dirumuskan tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi merumuskan 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) indikator tujuan sebagai berikut.

Tujuan	:	Meningkatnya Ekonomi Kota yang bertumpu pada perdagangan, Jasa dan Industri
Indikator 1	:	Proporsi PDRB Perdagangan
Indikator 2	:	Proporsi PDRB Industri Pengolahan

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra.

Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran sebagai berikut:

Sasaran	:	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM
Indikator 1	:	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil
Indikator 2	:	Persentase Koperasi yang Berkualitas

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, Outcome, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan suatu organisasi atau perangkat daerah, yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Renstra disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Renstra harus memperhatikan Isu Strategis dan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau instansi yang lebih tinggi, sesuai dengan kewenangannya. NSPK ini memberikan kerangka acuan dalam menyusun tujuan, sasaran, dan strategi yang relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Isu strategis menjadi dasar dalam merumuskan strategi dan mengantisipasi perubahan lingkungan.



Sumber: Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab II merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama lima tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi berfungsi menentukan arah kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lima tahun mendatang. Setiap langkah kerja

yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Keterkaitan antara sasaran RPJMD dan tujuan Renstra Perangkat Daerah (PD) sangat erat dan bersifat hierarkis. Renstra PD merupakan turunan langsung dari RPJMD, sehingga setiap tujuan dan sasaran dalam Renstra harus mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Bentuk keterkaitan dapat dilihat dari tujuan RPJMD yang bersifat umum dijabarkan menjadi Sasaran-sasaran RPJMD. Sasaran RPJMD menjadi acuan dalam merumuskan Tujuan OPD yang menghasilkan sasaran OPD berdasarkan NSPK. Sasaran OPD dapat diukur dan dicapai melalui program dan kegiatan.

Agar tujuan dan sasaran renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dapat terukur dan dapat dievaluasi maka ditetapkan indikator dan target tahun 2025-2030 sebagaimana tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029


NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NSPK: Permenkop No 3 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Tujuan: Meningkatnya Ekonomi Kota yang bertumpu pada perdagangan, Jasa dan Industri		Indikator Tujuan 1: Proporsi PDRB Perdagangan	20.36	20.01	19.67	19.32	18.98	18.63	
			Indikator Tujuan 2: Proporsi PDRB Industri	33.15	32.85	32.54	32.23	31.9	31.55	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Pengolahan							
Sasaran RPJMD: Meningkatkan Ekonomi Kota yang bertumpu pada perdagangan, Jasa dan Industri		Sasaran: Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Indikator Sasaran 1: Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	
			Indikator Sasaran 2: Persentase Koperasi yang Berkualitas	20%	20%	20%	20%	20%	20%	

Sumber : Data Olahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Berikut digambarkan alur kinerja yang menghubungkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi.

Gambar 3.2.
Cascading Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber : Data Olahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

3.2. Telaahan Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan outcome yang perumusannya memperhatikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sebagaimana disampaikan saat mendaftar pencalonan kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi. Program unggulan tersebut diperkenalkan

dengan “**Sapta Program Kota Bekasi Keren**”, yaitu 7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren yang dimaknai sebagai gambaran rasa bangga atas kemajuan dan perkembangan kondisi Kota Bekasi yang semakin nyaman kotanya dan semakin sejahtera masyarakatnya sesuai dengan visi yang ditetapkan.

Program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren, antara lain:

1. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Kesehatan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE SEHAT**) Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program program berkaitan Gerakan Kobe Sehat, antara lain: pembangunan 3 (tiga) Puskesmas di kelurahan yang belum memiliki fasilitas kesehatan; peningkatan status 5 (lima) RSUD dan kualitasnya; perluasan cakupan jaminan kesehatan masyarakat; pemberian insentif bagi para kader Posyandu, Tim PKK, dan para penggeraknya; peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; peningkatan jangkauan dan mutu layanan kesehatan; dan penyediaan sekolah lansia.
2. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE CERDAS**) Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program program berkaitan Gerakan Kobe Cerdas, antara lain: peningkatan daya tampung sekolah SD tanpa biaya dan SMP dengan biaya terjangkau; peningkatan daya tampung SMA/SMK; pembangunan Kota Bekasi ramah anak, perluasan PAUD dan anak berkebutuhan khusus; penerapan “two in one” pemanfaatan lahan

dan gedung sekolah; pembangunan unit pembelajaran, pencegahan, dan penanganan narkoba; dan peningkatan kualitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

3. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (Diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE HIJAU**) Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program program berkaitan Gerakan Kobe Hijau, antara lain: pembangunan Taman Kota Patriot dan ruang publik di seluruh kelurahan dan kecamatan; pengembangan nilai ekonomi sampah, gerakan masyarakat sadar sampah, dan perluasan TPA; pembangunan jalan kota, perpustakaan disertai integrasi antarmoda transportasi; pembangunan sarana dan prasarana ramah disabilitas; pengembangan destinasi wisata kota; memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat; peningkatan ketenteraman dan ketertiban kota; land banking saving; dan pembangunan tematik berbasis wilayah.
4. Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERKARYA**) Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program program berkaitan Gerakan Kobe Berkarya, antara lain: pembangunan kota cerdas; pengembangan industri kreatif dan digital; pembangunan sentra-sentra inkubator bisnis UMKM, pelatihan dan pendampingan start up di masing-masing kecamatan; penyediaan beasiswa internasional bagi 50 pelajar/pemuda berprestasi; pemanfaatan BLK bagi pengembangan usaha; pembangunan kampung digital; pengembangan pola 'Bapak Asuh' bagi UMKM pemula melalui pemanfaatan CSR; fasilitasi bantuan modal UMKM; dan fasilitasi pelaku UMKM disabilitas.
5. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE MENARIK**) Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program program berkaitan Gerakan Kobe Menarik, antara lain: peningkatan daya tarik investasi dan kemudahan perizinan; perluasan jaringan pemasaran dan

pendampingan UMKM; pengembangan sister city dengan 5 (lima) kota di negara maju; pengembangan daya tarik wisata; peningkatan kolaborasi pembangunan; penyediaan internet gratis di ruang publik; dan pemberian apresiasi bagi inovator dan kreator pencipta lapangan kerja.

6. Penguatan Kohesi Sosial dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERSINERGI**) Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa Program-program berkaitan Gerakan Kobe Bersinergi, antara lain: peningkatan kebebasan beribadah dan prasarana beribadah; pembangunan rumah-rumah Tahfidz; bantuan peningkatan keswadayaan masyarakat melalui LPM/BKM secara bertahap hingga Rp1 miliar; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; apresiasi petugas pelayanan tempat-tempat ibadah dan pusat pelestarian budaya; peningkatan kehidupan berdemokrasi; bantuan modal untuk wisuda sekolah pemberdayaan perempuan; dan fasilitasi pemberdayaan perempuan melalui PKK.
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERKINERJA**) Berdasarkan penjelasan dan identifikasi dari program di atas, diketahui bahwa program program berkaitan Gerakan Kobe Berkinerja, antara lain: peningkatan capaian kinerja makro pembangunan; pelaksanaan reformasi birokrasi; bantuan operasional dan sarpas Praja Bhakti per tahun Rp100 juta/RW; pembangunan sarana dan prasarana olah raga di masing-masing kecamatan; pengembangan sport city; peningkatan kesejahteraan ASN; pemenuhan SDM ASN khususnya tenaga kesehatan dan guru sekolah; dan peningkatan kemudahan pengurusan sertifikat hak kepemilikan tanah/bangunan terutama di perumahan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendukung Program GERAKAN KOBE BERKARYA dan GERAKAN KOBE MENARIK, yang terdiri dari pembangunan sentra-sentra inkubator bisnis UMKM, pelatihan dan pendampingan start up di masing-masing kecamatan pengembangan pola “Bapak Asuh” bagi UMKM pemula melalui pemanfaatan CSR; fasilitasi bantuan modal UMKM; fasilitasi pelaku UMKM disabilitas; dan Perluasan jaringan pemasaran dan pendampingan UMKM.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2026-2030

NO	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan potensi UMKM di wilayah Kota Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Inkubator wirausaha, dan start up di masing-masing wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan akses permodalan UMKM dengan Lembaga-lembaga pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan branding, standarisasi dan sertifikasi produk, dan promosi produk unggulan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> UMKM naik kelas dan berdaya saing
2	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan dasar kewirausahaan dan manajerial Pelaku Usaha UMKM, dan UMKM Disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Kelembagaan dan jejaring kemitraan UMKM dengan pihak swasta dan BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan program CSR dan bapak asuh UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pertumbuhan Wirausaha

NO	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Perkoperasian Kepada Siswa-siswi SMA/SMK sederajat 	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan pengawasan seluruh koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Akses Permodalan ke LPDB, PIP dan Lembaga keuangan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas SDM perkoperasian, penguatan Kelembagaan dan sistem perkoperasian 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Koperasi yang berkualitas berdasarkan volume usaha dan aset

Sumber : Data Olahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Selanjutnya dirumuskan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah kebijakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Permenkop No 3 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kapasitas manajemen UMKM yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika pasar 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas pelaku UMKM dan pelaku usaha informal/PKL melalui peningkatan keterampilan, branding produk, fasilitasi sertifikasi, pemasaran dan standarisasi produk serta pemberian peralatan usaha 	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan ekonomi yang berkelanjutan mencakup industri dan ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempermudah UMKM dalam mengakses permodalan • Pengembangan, Pembinaan, dan pengawasan Koperasi Merah putih dan koperasi-koperasi lain di Kota Bekasi • Meningkatkan akses permodalan dan Supply Chain dalam menggerakkan sektor riil (Usaha Perdagangan koperasi) • Peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dalam melaksanakan transformasi ekonomi perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Lokasi Sektor usaha informal di seluruh wilayah kota Bekasi • Melakukan kemitraan Strategis, melalui kerja sama dengan BUMN, swasta dan Lembaga keuangan untuk memperluas akses modal, pasar dan teknologi • Penguatan ekosistem 	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kewirausahaan melalui kolaborasi lintas sektor, yaitu pemerintah, swasta, akademisi dan komunitas lokal	

Sumber : Data Olahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Berdasarkan hasil perumusan arah kebijakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:


1. Penguatan kapasitas pelaku UMKM dan pelaku usaha informal/PKL melalui peningkatan keterampilan, branding product, fasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk serta pemberian peralatan usaha;
2. Mempermudah UMKM dalam mengakses permodalan;
3. Pengembangan, pembinaan, dan pengawasan Koperasi Merah Putih dan koperasi-koperasi lain di Kota Bekasi
4. Meningkatkan akses permodalan dan Supply Chain dalam menggerakkan sektor riil (usaha perdagangan koperasi)
5. Peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi
6. Penetapan lokasi sektor usaha informal di seluruh wilayah kota Bekasi;
7. Melakukan kemitraan Strategis, melalui kerja sama dengan BUMN, swasta dan Lembaga keuangan untuk memperluas akses modal, pasar dan teknologi;
8. Penguatan ekosistem kewirausahaan melalui kolaborasi lintas sektor, yaitu pemerintah, swasta, akademisi dan komunitas lokal.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PEYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi, maka ditetapkan program-program yang sesuai dan akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Namun dalam perjalanannya daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja dimulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Hal ini merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Yang penyusunannya mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya, yang tersaji pada tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1 Program/Kegiatan/ Sub kegiatan Renstra Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK: Permenkop No 3 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Tujuan: Meningkatnya Ekonomi Kota yang bertumpu pada perdagangan, Jasa dan Industri				Indikator Tujuan 1: Proporsi PDRB Perdagangan		
					Indikator Tujuan 2: Proporsi PDRB Industri Pengolahan		
Sasaran RPJMD: Meningkatnya Ekonomi Kota yang bertumpu pada perdagangan, Jasa dan Industri		Sasaran OPD: Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM			Indikator Sasaran 1: Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil		
			Outcome: Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Indikator Outcome: Persentase Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan	Program: Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
				Output: Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui	Indikator Kegiatan: Jumlah Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan	Kegiatan: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pendataan , Kemitraan , Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Kordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Penguatan Kelembagaan dan Kordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Output: Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Sub kegiatan 1: Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
				Output: Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Indikator Sub kegiatan: Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Sub kegiatan 2: Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
				Output: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberday	Indikator Sub Kegiatan: Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan	Sub Kegiatan 3: Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				aan Usaha Mikro			
				Output: Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Indikator Sub kegiatan: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Sub kegiatan 4: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
			Outcome: Meningkatnya Pelaku UMKM yang Berdayasaing		Indikator Outcome: 1. Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	Program: Pengembangan UMKM	
				Output: Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Indikator Kegiatan: Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
				Output: Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan	Indikator Sub kegiatan: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan	Sub kegiatan 1: Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				, Pemasaran , Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Desain dan Teknologi	
				Output: Terlaksana nya Pengemban gan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Indikator Sub kegiatan: Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	Sub kegiatan 2: Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	
				Output: Terfasilitasi nya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Indikator Sub kegiatan: Jumlah yang Difasilitasi	Sub kegiatan 3: Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
				Output: Terfasilitasi nya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampin gan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaa n dan Investasi, Pengemban gan SDM, dan/Kegiat an Lainnya	Indikator Sub kegiatan: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Sub kegiatan 4: Pengembangan Usaha Mikro	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Indikator Sasaran 2: Persentase Koperasi yang Berkualitas		
			Outcome: Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam		Indikator Outcome: Persentase Koperasi yang Usaha Simpan pinjamnya terdaftar di NIB Koperasi	Program: Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	
				Output: Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Indikator Kegiatan: Jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan NIB usaha simpan pinjam	Kegiatan: Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Output: Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk	Indikator Sub kegiatan: Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub kegiatan: Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota			
			Outcome: Meningkatnya produktivitas koperasi		Indikator Outcome: Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Program: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
				Output: Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Indikator Kegiatan: Jumlah koperasi yang difasilitasi dalam pemberdayaan dan perlindungan	Kegiatan: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Output: Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengemban	Indikator Sub kegiatan: Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Sub kegiatan 1: Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				gan Ekonomi			
				Output: Meningkat nya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Indikator Sub kegiatan: Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Sub kegiatan 2: Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
			Outcome: Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Indikator Outcome: Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitasnya	Program: Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
				Output: Meningkat nya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Indikator Kegiatan: Jumlah pengurus dan anggota koperasi yang mendapatkan pelatihan/pembi naan	Kegiatan: Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Output: Meningkat nya Pemahaman dan	Indikator Sub kegiatan: Jumlah SDM yang Memahami	Sub kegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pengetahuan Perkoperasian	serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Outcome: Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Indikator outcome: Persentase Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan	Program: Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
				Output: Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Indikator Kegiatan: Persentase koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Kegiatan: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Output: Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan	Indikator Sub kegiatan: Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Sub kegiatan: Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				nya Daerah Kabupaten / Kota			
			Outcome: Meningkatnya Koperasi yang telah tersertifikasi Kesehatannya		Indikator Outcome: Persentase Koperasi yang telah tersertifikasi Kesehatannya	Program: Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
				Output: Terlaksana nya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Un it Simpan Pinjam Koperasi yangWilayah Keanggota anya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Indikator Kegiatan: Jumlah Penilaian KSP/USP Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Kegiatan: Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yangWilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Output: Terlaksana nya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenanga n Kabupaten /Kota	Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan		Indikator Outcome: Persentase Keselarasan	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Perangkat Daerah dengan Penganggaran		Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Daerah Kabupaten/Kot a	
				Output: Tersusun ya Dokumen Perencanaaa n, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Indikator Kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Output: Tersusun ya Dokumen Perencanaaa n Perangkat Daerah	Indikator Sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Output: Tersusun ya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai NSPK	Indikator Sub kegiatan: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Indikator Outcome: Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		
				Output:	Indikator Kegiatan:	Kegiatan:	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusun ya Laporan Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Output: Tersediany a Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Sub kegiatan: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Output: Tersusun ya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai NSPK	Indikator Sub kegiatan: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Output: Tersusun ya Laporan Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah sesuai NSPK	Indikator Kegiatan: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Output: Tersediany a Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan	Indikator Sub kegiatan: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Output: Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	Indikator Kegiatan: Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Indikator Sub kegiatan: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub kegiatan 1: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Output: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Sub kegiatan: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub kegiatan 2: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator Sub kegiatan: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Sub kegiatan 3: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Output: Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indikator Sub kegiatan: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub kegiatan 4: Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator Sub kegiatan: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub kegiatan 5: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Output:	Indikator Sub kegiatan:	Sub kegiatan 6:	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Outcome 3: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		Indikator Outcome: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		
				Output: Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	Indikator Kegiatan: Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Output: Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indikator Sub kegiatan: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub kegiatan 1: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Output: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan sesuai NSPK	Indikator Sub kegiatan: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub kegiatan 2: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Output:	Indikator Sub kegiatan:	Sub kegiatan 3:	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sesuai NSPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Indikator Outcome: Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		
				Output: Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Indikator Kegiatan: Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Output: Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Sub kegiatan: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Output: Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Indikator Kegiatan: Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Indikator Sub kegiatan: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Sub kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Dinas Jabatan	
				Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator Sub kegiatan: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub kegiatan 2: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Output: Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Sub kegiatan: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub kegiatan 3: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Sumber : Data Olahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, akan dilaksanakan 8 (delapan) program antara lain:

1. Program Pengembangan UMKM;
2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
3. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
5. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
6. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
7. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;

8. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program-program tersebut didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan yang berjumlah 13 (tiga belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif disajikan dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/S UBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	T	PAGU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100	Persen (%)	100	8.998	100	20.00	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.00	
					.000		0.000		.000		.000		.000		0.000	
	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	86.06	Persen (%)	88.0	7.977	88.1	8.841	88.2	8.941.	88.5	8.985.	88.70	9.001.	89.00	9.160	
				0	.115.	5	.964.	0	471.33	0	544.58		820.41		.275.	
					274		494		4		0		6		970	
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	82	Nilai	83	75.25	83	60.00	200	210.00	83	310.00	83	310.00	84	310.0	
					0.000		0.000	0	0.000		0.000		0.000		00.00	0

	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	93	Persen (%)	93	387.000.000	94	410.000.000	95	430.000.000	95	450.000.000	96	460.000.000	96	500.000.000	
					8.448.363.274		9.331.964.494		9.601.471.334		9.765.544.580		9.791.820.416		9.990.275.970	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	4	Dokumen	4	8.998.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	Dokumen	-	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4	Laporan	4	8.998.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	

Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	1	Laporan	1	997.314.400	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	997.314.400	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	2	Laporan	2	7.112.548.000	2	8.355.376.000	2	8.454.882.840	2	8.455.544.580	2	8.461.820.416	2	8.490.275.970	2
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	702	Orang/Bulan	900	7.106.548.000	1204	8.345.376.000	1204	8.444.882.840	1204	8.445.544.580	1204	8.451.820.416	1204	8.480.275.970	1204

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	6.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	1	Laporan	2	75.250.000	1	60.000.000	2	210.000.000	2	310.000.000	2	310.000.000	2	310.000.000	
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	N/A	Orang	-	0	-	0	44	150.000.000	44	150.000.000	44	150.000.000	44	150.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	1	51.250.000	-	0	-	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	orang	4	24.00 0.000	10	60.00 0.000	10	60.000. 000	10	60.000. 000	10	60.000. 000	10	60.00 0.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	6	Laporan	6	346.4 01.00 0	6	476.5 88.49 4	6	476.58 8.494	6	520.00 0.000	6	530.00 0.000	6	660.0 00.00 0	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	8	264.2 20.00 0	7	300.0 00.00 0	7	300.00 0.000	7	300.00 0.000	7	300.00 0.000	7	350.0 00.00 0	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	2	23.38 1.000	2	20.00 0000	2	20.000 000	2	20.000 000	2	20.000 000	2	35.00 0.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12	Dokumen	12	13.80 0.000	12	15.00 0.000	12	15.000. 000	12	15.000. 000	12	15.000. 000	12	15.00 0.000	

Perundang-undangan	Undangan yang Disediakan															
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	20.00 0.000	12	25.00 0.000	12	25.000. 000	12	25.000. 000	12	25.000. 000	12	30.00 0.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	25.00 0.000	12	116.5 88.49 4	12	116.58 8.494	12	130.00 0.000	12	140.00 0.000	12	180.0 00.00 0	
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	30.000. 000	12	30.000. 000	12	50.00 0.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	3	Laporan	3	387.0 00.00 0	3	410.0 00.00 0	3	410.00 0.000	3	410.00 0.000	3	420.00 0.000	3	460.0 00.00 0	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	5	Unit	5	197.0 00.00 0	5	200.0 00.00 0	5	200.00 0.000	5	200.00 0.000	5	210.00 0.000	5	210.0 00.00 0	

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya															
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	unit	14	140.000.000	13	140.000.000	13	140.000.000	13	140.000.000	13	140.000.000	13	160.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	unit	50	50.000.000	50	70.000.000	50	70.000.000	50	70.000.000	50	70.000.000	50	90.000.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	1	Laporan	-	0	-	0	1	20.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	28	unit	-	0	-	0	2	20.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang Usaha Simpan pinjamnya terdaftar di NIB Koperasi	0.43	%	2.5	60.12 1.800	2.5	80.00 0.000	2.5	150.00 0.000	2.5	150.00 0.000	2.5	150.00 0.000	2.5	150.0 00.00 0	982
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan NIB usaha simpan pinjam	150	Unit Usaha	100	60.12 1.800	100	80.00 0.000	110	150.00 0.000	110	150.00 0.000	110	150.00 0.000	110	150.0 00.00 0	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan	150	Unit Usaha	100	60.12 1.800	100	80.00 0.000	110	150.00 0.000	110	150.00 0.000	110	150.00 0.000	110	150.0 00.00 0	

Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota															
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan	10.7	Persen	10	52.90 0.000	10	150.0 00.00 0	10	150.00 0.000	10	150.00 0.000	10	150.00 0.000	10	150.0 00.00 0	
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	10.7	Unit Usaha	10	52.90 0.000	10	150.0 00.00 0	10	150.00 0.000	10	150.00 0.000	10	150.00 0.000	10	150.0 00.00 0	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan	116	Unit Usaha	116	52.90 0.000	100	150.0 00.00	100	150.00 0.000	100	150.00 0.000	100	150.00 0.000	100	150.0 00.00	

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan dan Pengawasan						0								0	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang telah tersertifikasi Kesehatannya	4	Persen	4	Rp. 70.26 2.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1	Jumlah Penilaian KSP/USP Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	65	Unit Usaha	50	Rp. 70.26 2.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	65	Unit Usaha	50	Rp. 70.26 2.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitasnya	4.34	Persen	8.5	371.8 20.00 0	8.5	250.0 00.00 0	8.5	250.00 0.000	8.5	350.00 0.000	8.5	500.00 0.000	8.5	500.0 00.00 0	2.94 6
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus dan anggota koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	150	Orang	300	371.8 20.00 0	250	250.0 00.00 0	250	250.00 0.000	250	350.00 0.000	250	500.00 0.000	250	500.0 00.00 0	
Sub Kegiatan Peningkatan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan	150	Orang	300	371.8 20.00	250	250.0 00.00	250	250.00 0.000	250	350.00 0.000	250	500.00 0.000	250	500.0 00.00	

Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Perkoperasian				0		0								0	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	1.05	Persen	1.5	650.805.000	2	467.250.000	2	480.000.000	2	500.000.000	2	600.000.000	2	700.000.000	Rp. 324.836.375.142
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi dalam pemberdayaan dan perlindungan	1050	Unit Usaha	1025	650.805.000	245	467.250.000	245	480.000.000	245	500.000.000	262	600.000.000	313	700.000.000	
Sub Kegiatan Pembinaan dan	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang	N/A	Kelompok	N/A	N/A	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	12	200.000.000	13	250.000.000	

Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	dilaksanakan		Masyarakat				0								0	
Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1050	Unit Usaha	191	650.805.000	235	317.250.000	235	330.000.000	235	350.000.000	250	400.000.000	300	450.000.000	

PROGRAM	Persentase Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan	10.7	Persen	10	702.1	10	500.0	10	500.00	10	600.00	10	700.00	10	800.0	2.93
PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					03.90		00.00		0.000		0.000		0.000		00.00	4
					0		0								0	
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan	296	Unit Usaha	212	702.103.900	220	500.000	152	500.000	152	600.000	208	700.000	168	800.000	10
Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	65	Unit Usaha	65	102.533.000	-	0	56	100.000	-	0	56	150.000	-	0	

Sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	N/A	Unit Usaha	50	141.650.900	40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	56	350.000.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan	75	orang	-	0	150	100.000.000	-	0	56	200.000.000	56	150.000.000	56	250.000.000	
Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	156	Orang	97	457.920.000	30	150.000.000	56	150.000.000	56	150.000.000	56	150.000.000	56	200.000.000	

Pendidikan dan Pelatihan																
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	39	Persen	40	2.189.180.100	41	1.750.000.000	43	1.750.000.000	44	1.750.000.000	45	1.750.000.000	47	1.750.000.000	8.342
	Pertumbuhan Wirausaha	7	Persen	7		7		7		7		7		7		3.289
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha	640	Unit usaha	669	2.189.180.100	401	1.750.000.000	401	1.750.000.000	401	1.750.000.000	401	1.750.000.000	401	1.750.000.000	
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	N/A	Unit Usaha	-	0	167	700.000.000	167	700.000.000	167	700.000.000	167	700.000.000	167	700.000.000	

							0								0	
Sub kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	N/A	orang	-	0	48	200.0 00.00 0	48	200.00 0.000	48	200.00 0.000	48	200.00 0.000	48	200.0 00.00 0	
Sub Kegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	N/A	Unit Usaha	-	0	32	200.0 00.00 0	32	200.00 0.000	32	200.00 0.000	32	200.00 0.000	32	200.0 00.00 0	
Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	640	Unit Usaha	669	2.189. 180.1 00	208	650.0 00.00 0	208	650.00 0.000	208	650.00 0.000	208	650.00 0.000	208	650.0 00.00 0	

Sumber : Data Olahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

4.2. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan telaahan program prioritas Pembangunan Daerah pada Bab III dijelaskan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendukung program Prioritas pembangunan Gerakan Kobe Berkarya dan Gerakan Kobe Menarik, yang penjelasannya tersaji dalam tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKARYA	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Kordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Gerakan Kobe Berkarya
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Gerakan Kobe Berkarya: Pengembangan pola 'Bapak Asuh" bagi UMKM pemula melalui pemanfaatan CSR
		Meningkatnya Pelaku UMKM yang Berdaya saing	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Gerakan Kobe Berkarya
			Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Gerakan Kobe Berkarya: Pembangunan sentra-sentra inkubator bisnis UMKM
			Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Gerakan Kobe Berkarya: Pelatihan dan pendampingan start up

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIA TAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				di masing-masing kecamatan
			Pengembangan Usaha Mikro	Gerakan Kobe Berkarya: Fasilitasi bantuan Modal UMKM, dan fasilitasi pelaku UMKM disabilitas
2	Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE MENARIK	Meningkatnya Pelaku UMKM yang Berdaya saing	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Gerakan Kobe Menarik: Perluasan jaringan pemasaran dan pendampingan UMKM

Sumber : Data Olahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang penetapannya dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Strategis (Renstra), bidang kewenangan, serta tugas dan fungsi yang melekat pada instansi. Berikut disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029 sebagaimana tersaji pada tabel 4.4 :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kota Bekasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	13.306	20	20	20	20	20	20	
2.	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	39.427	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	

Sumber : Data Olahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja pemerintah daerah, baik secara keseluruhan maupun pada setiap urusan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam hal ini, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi yang mengampu urusan koperasi dan UMKM memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana ditampilkan pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	1.05	1.5	2	2	2	2	2	
2.	Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	39	40	41	43	44	45	47	
3.	Pertumbuhan Wirausaha	%	7	7	7	7	7	7	7	

Sumber : Data Olahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi yaitu terkait dengan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Meskipun kemiskinan Kota Bekasi menunjukkan tren yang menurun, namun upaya

terpadu diperlukan agar kemiskinan bisa dikurangi dan ditanggulangi. Terdapat 5 (lima) strategi yang masing-masing dijabarkan ke dalam arah kebijakan dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran

Strategi ini dimaksudkan untuk membantu penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya karena terbatasnya pendapatan yang dimiliki. Kebutuhan pokok ini meliputi pangan, pendidikan, dan kesehatan, serta kebutuhan pokok lainnya yang dirasakan diperlukan. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penduduk miskin nantinya dapat menjadi bagian penggerak pembangunan. Selain itu, strategi ini mencakup upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dalam rangka pengurangan beban pengeluaran dalam kaca mata/level kota maupun keluarga

2. Strategi peningkatan pendapatan

Strategi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi penduduk miskin untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Strategi ini menjadi sangat penting untuk penduduk miskin dapat naik ke level kesejahteraan yang lebih tinggi serta menjaga untuk tidak kembali turun ke level yang lebih rendah. Oleh karena itu, strategi ini tidak hanya mencakup upaya peningkatan pendapatan secara individual, tetapi juga memperbaiki ekosistem ekonomi dan ketenagakerjaan skala kota secara lebih menyeluruh.

3. Strategi peningkatan kualitas hunian dan infrastruktur

Strategi ini dimaksudkan untuk membantu penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan papan yang berkualitas. Kualitas hunian dan kawasan permukiman menjadi penting sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penduduk miskin sehingga dapat menciptakan motivasi dalam hidup dan bekerja

4. Strategi peningkatan tata Kelola

Strategi ini merupakan strategi dasar yang menjadi fondasi bekerjanya strategi-strategi lainnya. Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan upaya bersama dengan dukungan data yang kuat. Bekerjanya suatu program dengan baik tidak akan terlepas dari orkestrasi multipihak yang mendukungnya. Oleh karena itu, orkestrasi yang baik perlu didukung oleh keberadaan kepemimpinan serta frekuensi yang selaras dari beragam pihak (pemerintah dan nonpemerintah) yang terkait.

5. Strategi peningkatan kualitas diri dan keluarga

Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas manusia, khususnya terkait motivasi dan kesadaran. Upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan upaya paralel dari penduduk miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, adanya kesadaran diri sendiri dan motivasi yang mampu menggerakkan individu dan keluarga menjadi bagian penting dari upaya yang dilakukan pihak pemerintah dan lainnya.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi berperan dalam mendukung program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan melalui strategi peningkatan pendapatan masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi agar memiliki daya saing, akses permodalan, dan kapasitas manajemen yang lebih baik. Daftar kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten kota	Peningkatan Produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
			Para Pemangku Kepentingan	
		Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
				Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
				Pengembangan Usaha Mikro

Sumber : Data Olahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

BAB V

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Dokumen ini disusun untuk periode lima tahun yang selaras dengan masa berlakunya RPJMD Kota Bekasi 2025-2029, dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi serta membangun sinergitas bersama para pemangku kepentingan.

Rencana Strategis ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang bersifat fleksibel dan dinamis, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis maupun kebutuhan masyarakat. Perubahan dan penyesuaian dokumen dimungkinkan dilakukan agar tetap relevan, tepat sasaran, serta target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja), sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara periodik.

Bekasi, 19 September 2025

Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
Kota Bekasi



Herbert S. W. Panjaitan, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197410171996031002

LAMPIRAN RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR

Lampiran ini memuat rumus perhitungan indikator kinerja yang digunakan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Rumus ini berfungsi untuk memberikan kejelasan teknis, keseragaman dan akuntabilitas dalam pengukuran capaian kinerja pada level program, Indikator Kinerja Kunci (IKK), maupun Indikator Kinerja Utama (IKU).

No	Indikator Kinerja	Rumus	KETERANGAN
1.	Proporsi PDRB Perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan / Total PDRB wilayah x 100%.	IK. Tujuan
2.	Proporsi PDRB Industri Pengolahan	Nilai PDRB industri pengolahan / Total PDRB x 100%	IK. Tujuan
3.	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset / Jumlah keseluruhan koperasi aktif x 100%	IKU
4.	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang menjadi skala usaha kecil / Jumlah usaha mikro yang terdata (SKB) x 100%	IKU
5.	Persentase Koperasi yang Usaha Simpan Pinjamnya terdaftar di NIB Koperasi	Jumlah koperasi aktif yang usaha simpan pinjamnya terdaftar di NIB / Jumlah koperasi aktif x 100%	IK. Outcome
6.	Persentase Pelaku Usaha Informal yang Diberdayakan	Jumlah pelaku usaha informal yang memiliki TDU PKL yang diberdayakan / Jumlah pelaku usaha informal yang memiliki TDU PKL x 100%	IK. Outcome
7.	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Jumlah usaha mikro yang memperoleh NIB / Jumlah usaha mikro yang terdata (SKB) x 100%	IKK dan IK. Outcome
8.	Pertumbuhan Wirausaha	(Jumlah wirausaha tahun N - Jumlah wirausaha tahun (N-1)) / Jumlah wirausaha tahun (N-1) x 100%	IKK dan IK. Outcome
9.	Persentase Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah koperasi aktif yang diperiksa dan diawasi / Jumlah keseluruhan koperasi aktif x 100%	IK. Outcome

No	Indikator Kinerja	Rumus	KETERANGAN
10.	Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Kesehatannya	Jumlah koperasi yang tersertifikasi kesehatannya pada tahun ke-n / Jumlah keseluruhan koperasi aktif x 100	IK. Outcome
11.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	(Jumlah volume usaha koperasi tahun N – Jumlah volume usaha koperasi tahun (N-1)) / Jumlah volume usaha koperasi tahun (N-1) x 100%	IKK, dan IK. Outcome
12.	Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitasnya	Jumlah pengurus koperasi aktif yang difasilitasi Pendidikan dan Pelatihan / Jumlah total pengurus koperasi aktif x 100%	IK. Outcome
13.	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	1. Persentase keselarasan program (jumlah program dalam APBD / Jumlah program dalam Renja PD x 100%) 2. Persentase keselarasan kegiatan (jumlah kegiatan dalam APBD / Jumlah kegiatan dalam Renja PD x 100%) 3. Persentase keselarasan sub kegiatan (jumlah sub kegiatan dalam APBD / jumlah sub kegiatan dalam Renja PD dikali 100%) Hasil = (jumlah 1 + 2 + 3 / 3	IK. Outcome
14.	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Jumlah realisasi anggaran program penunjang urusan / Jumlah anggaran program penunjang urusan x 100%	IK. Outcome
15.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Perhitungan IP ASN berasal dari empat dimensi : Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin	IK. Outcome
16.	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	1. Persentase Waktu Penyelesaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah/RK BMD (paling lambat akhir Februari) 2. Persentase ketepatan penyerahan laporan	IK. Outcome

No	Indikator Kinerja	Rumus	KETERANGAN
		<p>BMD semester I (paling lambat akhir Juli)</p> <p>3. Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan BPK (jumlah temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti / Jumlah seluruh temuan BPK yang harus ditindaklanjuti x 100%)</p> <p>Jumlah 1+2+3 / 3</p>	